

PENETAPAN - PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Kpt No. 1 Tahun 2026, 6 Hlm. 1 Lampiran

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
- Dasar hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; serta PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang mencakup susunan kelembagaan (Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi) beserta uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.